



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, menyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur Perangkat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 mengalami perubahan, maka Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT, W



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 62

A.n. Bupati Sumbawa Barat
Sekretaris Daerah,

E-



A/ Amar Nurmansyah, S.T., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19751228 200501 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijinnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.


Melalui Renstra Inspektorat Daerah ini ditetapkan, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan rencana kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Renstra Inspektorat Daerah ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran Inspektorat Daerah selama periode tersebut.

Renstra Inspektorat Daerah ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun 2021-2026. Dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021–2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi misi Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2021–2026. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Inspektorat Daerah mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021- 2026.

Taliwang, 24 September 2021

Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat



I Made Budi Artha, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19740316 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	45
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1 Strategi dan Kebijakan	51
5.2 Arah Kebijakan	52

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	55
6.2	Kegiatan Inspektorat Tahun 2021- 2026	57
6.3	Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021- 2026	71
6.4	Kelompok Sasaran	71
6.5	Pendanaa Indikatif	71
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	72
BAB VIII	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasar Golongan	27
Tabel 2.2	Persentase Jumlah PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Golongan	28
Tabel 2.3	Jumlah PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan	28
Tabel 2.4	Persentase Jumlah PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan	29
Tabel 2.5	Jumlah PNS Inspektorat Berdasarkan Jenis Displin Ilmu	30
Tabet 2.6	Jumlah PNS Inspektorat Berdasar Pendidikan Non Formal	31
Tabet 2.7	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah	32
Tabet 2.8	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja serta Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2016-2020	36
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	41
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah	50
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan	53
Tabel 6.1	Perencanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai

dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan berpedoman kepada RPJMD, Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Daerah hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang

dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

Selanjutnya rencana strategis ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan rencana strategis Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya memperhatikan/mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan Inspektorat Daerah.

Proses penyusunan rencana strategis Inspektorat Daerah diawali dengan tahapan persiapan penyusunan rencana strategis yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun rencana strategis Inspektorat Daerah, orientasi mengenai rencana strategis Inspektorat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun rencana strategis Inspektorat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana strategis Inspektorat Daerah, penyusunan akhir rencana strategis Inspektorat Daerah dan penetapan rencana strategis Inspektorat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inpektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Keraja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ;
24. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021- 2026 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui RPJMD Kabuapten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah;
2. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
3. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program kerja operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1 Strategi dan Kebijakan
 - 5.2 Arah Kebijakan
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - 6.2 Kegiatan Ispektorat Tahun 2021- 2026
 - 6.3 Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026
 - 6.4 Kelompok Sasaran
 - 6.5 Pendanaa Indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam rangka upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance), transparan, bersih dan bebas dari KKN, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas pokok sebagaimana tersebut pada Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Lembaga Teknis Daerah dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, yang memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan (Good Governance), bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government). Dengan peranan yang strategis ini melekat tanggung jawab yang berat yaitu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat Daerah.

Adapun tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari, sesuai dengan susunan struktur organisasi Inspektorat Daerah (gambar struktur organisasi terlampir), maka tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat ditampilkan berikut ini:

1. Inspektur

Mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas, Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aparatur;
- e. menerima pengaduan permasalahan sesuai tugas dan fungsi;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan lembaga/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas di atas, sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. mengoordinasikan kegiatan perencanaan pengawasan;
- f. mengoordinasikan kegiatan perencanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan pengawasan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun laporan hasil pengawasan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan

Tugas pokok sub bagian perencanaan menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan;
- b) menyiapkan bahan kebijakan perencanaan;
- c) menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan;
- d) merancang bahan kebijakan bidang perencanaan;
- e) mengembangkan bahan kebijakan bidang perencanaan;
- f) membuat konsep bahan kebijakan bidang perencanaan;
- g) mengkaji ulang draft bahan kebijakan perencanaan;
- h) menganalisis bahan kebijakan perencanaan;
- i) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Inspektorat;
- j) mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat;
- k) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat;
- l) mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- m) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- n) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat;
- o) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat;
- p) menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Inspektorat;
- q) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat;
- r) melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
- s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Analisa dan Evaluasi

Tugas pokok sub bagian Analisa dan Pelaporan menyiapkan bahan penyusunan laporan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan

hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sub bagian Analisa dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) menyusun rencana kerja Subbagian Analisa dan Evaluasi;
- b) merencanakan bahan kebijakan Analisa dan Evaluasi;
- c) menyusun bahan kebijakan bidang Analisa dan Evaluasi;
- d) merancang bahan kebijakan Analisa dan Evaluasi;
- e) mengembangkan bahan kebijakan bidang Analisa dan Evaluasi;
- f) membuat konsep bahan kebijakan bidang Analisa dan Evaluasi;
- g) mengkaji ulang draft bahan kebijakan bidang Analisa dan Evaluasi;
- h) menganalisis bahan kebijakan Analisa dan Evaluasi;
- i) melakukan operasi tindak lanjut BPK-RI Perwakilan NTB, BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- j) melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- k) menyusun Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- l) melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- m) pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- n) menyusun statistik hasil pengawasan;
- o) menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Pelaporan

Tugas pokok bagian Administrasi Umum dan Pelaporan melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas sub bagian Administrasi Umum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Administrasi Umum dan Pelaporan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan administrasi umum dan Pelaporan;
- c. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Inspektorat dan pendokumentasian kegiatan Inspektorat;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Inspektorat;
- h. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- i. melaksanakan administrasi perkantoran;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Inpektorat;
- k. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, penilaian prestasi kerja, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- p. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- q. melaksanakan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

- r. melaksanakan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis laporan;
- s. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- t. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Administrasi Umum dan Pelaporan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Tugas pokok Inspektur Pembantu I, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerah, dan pemerintahan desa;
- b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;
- c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;
- d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;
- e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
- f. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
- i. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;

- j. melaksanakan koordinasi pengawasan regular;
- k. melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur, hukum dan politik;
- l. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi program pengawasan, dan pelaksanaan penilaian maturitas Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu I; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;
- c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Tugas pokok Inspektur Pembantu II adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;
- c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;
- d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;
- e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
- f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- g. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
- h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
- i. melaksanakan dan koordinasi pengawasan regular;
- j. melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dan Telaah Sejawat;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi review dokumen perencanaan anggaran (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran),

laporan keuangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);

- m. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu II; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas di atas, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;
- c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Tugas pokok Inspektur Pembantu III adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerah dan pemerintahan desa;

- b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
- f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- g. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
- h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
- i. melaksanakan dan koordinasi pengawasan regular;
- j. melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
- k. menyusun rencana kerja pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi review dokumen perencanaan kinerja (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- m. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta menyusun laporan hasil pengawasan;

- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu III; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas di atas, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kasus pengaduan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Rincian tugas Inspektur Pembantu Khusus adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah Daerah;

- b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;
- f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- g. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
- h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
- i. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern Pemerintah Daerah secara khusus meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, dan Badan Hukum serta penanganan kasus yang terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau menjadi perhatian publik;
- j. menyusun rencana program penanganan kasus dan pengaduan;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan fasilitasi dalam pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- l. melaksanakan penegakan integritas, pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pembinaan dan memverifikasi kelengkapan dokumen pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK);

- n. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- o. melaksanakan dan koordinasi pengawasan khusus;
- p. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan atas permintaan, pengaduan masyarakat, indisipliner ASN, pengaduan/permohonan izin perceraian;
- r. melaksanakan review Laporan Keuangan Pemerintah, review Pengadaan Barang dan Jasa, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Khusus; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional


a. Jabatan Fungsional Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD) Tugas pokok JFP2UPD pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah diluar pengawasan keuangan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Tugas pokok JFA melakukan review, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Struktur organisasi dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar. 2
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat



2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Agustus 2021 berjumlah 97 orang, dan 15 orang tenaga non PNS. Komposisi dari 82 orang PNS dan tersebut adalah sebagai berikut

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan golongan

Tabel 2.1
Jumlah pegawai berdasar golongan

No.	Uraian	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	PTT	
I.	PNS	-	10	57	11	15	78
1	Inspektur	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3	Inspektur Pembantu	-	-	1	3	-	4
4	Kasubbag	-	-	3	-	-	3
5	Jabatan Fungsional P2UPD	-	-	22	5	-	27
6	Jabatan Fungsional Auditor	-	-	28	1	-	29
7	Jabatan Fungsional Audiwan	-	-	2	-	-	2
8	Staf Fungsional Umum PNS	-	10	1	-	-	11
II.	NON PNS	-	-	-	-	-	15
	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	-	-	15	15
Total Jumlah PNS		-	10	57	11	-	78
Total Jumlah Non PNS		-	-	-	-	15	15
Total		-	10	57	11	15	93

Dari 78 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 11 orang PNS golongan IV, 57 orang PNS Golongan III dan & 10 Orang PNS Golongan II. Persentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Persentase Jumlah PNS

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Berdasar Golongan

No.	Uraian	Jumlah	Porsentase (%)
1.	Golongan IV	11	14,10
2.	Golongan III	57	73,08
3.	Golongan II	10	12,82
	Jumlah	78	100,00

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke lima Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Inspektorat Daerah terdiri dari eselon II, III, dan IV yaitu sebanyak 9 orang. Sedangkan Jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional Auditor dan fungsional Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Fungsional Auditor Kepegawaian.

Tabel 2.3

Jumlah PNS

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Berdasar Jabatan

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	Persentase (%)
1	Eselon II (Inspektur)	1	1,28
2	Eselon III (Sekretaris dan Irban)	5	6,41
3	Eselon IV (Kasubag)	3	3,85
4	Jabatan Fungsional P2UPD	27	34,62
5	Jabatan Fungsional Auditor	29	37,18
6	Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian	2	2,56
7	Staf Fungsional Umum PNS	11	14,10
	Total Jumlah	78	100,00

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata 2 sebesar 15,38 %, Strata-I yaitu sebesar 69,23 % tingkat Diploma 5,13 % dan SMA/SMK 10,26% Pendidikan Pegawai di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di dominasi oleh Strata I sebesar 69,23 %. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Inspektorat umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Persentase Jumlah PNS

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasar Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Porsentase (%)
1.	S2	12	15,38
2.	S1	54	69,23
3.	Diploma	4	5,13
4.	SMA/SMK	8	10,26
TOTAL		78	100,00

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis Kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 14,63 % pegawai dengan tingkat Strara-2 dengan 6 Jenis disiplin ilmu, sedangkan Strata-1 sebesar 69,51% yang terdiri dari 13 jenis disiplin ilmu. Diploma sebesar 4,87% yang terdiri dari 4 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu

No.	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah	Persentase
1.	Magister	12	15,38
	a. Public Health	5	
	b. Manajemen	1	
	c. Manajemen Akuntansi	3	
	d. Pendidikan	1	
	e. Hukum	1	
	a. Sains	1	
2.	Sarjana	54	69,23
	a. Ekonomi	23	
	b. Ilmu Pemerintahan	1	
	c. Teknik Sipil	8	
	d. Hukum	1	
	e. Kesehatan Masyarakat	2	
	f. Pendidikan	6	
	g. Akuntansi	7	
	h. Sains Terapan Pemerintahan	1	
	i. Komunikasi	1	
	j. Administrasi Publik	2	
	k. Sosial	1	
	l. Keperawatan	1	
3.	Diploma	4	5,13
	a. Akuntansi	1	
	b. Publik Relation	1	
	c. Informatika	1	
	d. Pendidikan	1	
4.	SMA/SMK	8	10,26
TOTAL		78	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi disiplin ilmu pegawai yang ada di Inspektorat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam kualitas pengawasan di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian diharapkan

kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan Pengawasan di Kabupaten Sumbawa Barat semakin berkualitas.

d. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Penjurangan

Disamping tingkat pendidikan formal, ASN yang ada di Inspektorat, juga mendapat pelatihan penjurangan maupun non penjurangan. Dari 82 pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 100 % yang telah mengikuti Diklat PIM II, 80 % Diklat PIM III, Peningkatan Kompetensi atau diklat sejenisnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 2.6
Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
berdasar Pendidikan Non Formal

No.	Jenis Diklat	Jumlah	Porsentase (%)
1.	Diklat Pim II	1	100
2.	Diklat Pim III	4	80
3.	Diklat Pim IV	-	-
4.	Diklat Pengawas Pemerintahan Madya	4	80
5.	Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Muda	12	100
6.	Diklat Pengawas Pemerintahan Pertama	3	21,43
7.	Diklat Pembentukan Auditor Muda	9	100
8.	Diklat Pembentukan Auditor Pertama	2	9,09
Jumlah		35	
Jumlah PNS		78	

2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasar Pendidikan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Gedung	1 Unit	1 Unit	-	-
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	5 Unit	5 Unit	-	-
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	21 Buah	19 Buah	2 Unit	-
4.	Wireless	1 Unit	-	-	1 Unit
5.	Mesin Ketik	1 Buah	1 Buah	-	-
6.	Pesawat Telepon	2 Buah	2 Buah	-	-
7.	Laptop	11 Buah	6 Buah	2 Unit	3 Unit
8.	Komputer	10 Buah	10 Buah	-	-
9.	Printer	13 Buah	12 Buah		1 Buah
10.	Almari	7 Buah	7 Buah		
11.	Lemari Compartement	1 Unit	1 Unit	-	-
12.	Faximile	1 Unit	1 Unit	-	-
13.	Rak Buku	1 Unit	1 Unit	-	-
14.	AC	11 Unit	11 Unit	-	-
15.	LCD	2 Unit	1 Unit	1 Unit	-
16.	Kamera	3 Unit	3 Unit	-	-
17.	Mesin Fotocopy	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-
18.	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
19.	CCTV	16	16	-	-
20.	Lemari Kayu	5	5	-	-
21.	Berangkas	1	1	-	-
22.	Genset	1	1	-	-
23.	Lemari ES	3	3	-	-
24.	Televisi	2	2	-	-
25.	Dispenser	2	2	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai instansi pengawasan di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset.
3. Pemeriksaan kinerja/audit kinerja terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).
6. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
7. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
8. Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Melakukan pengawasan tertentu bersama-sama dengan instansi terkait.
10. Reviuw Dokumen RKA dan RKAP.
11. Reviuw RPJMD
12. Reviuw RKPD
13. Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, baik internal maupun eksternal.
14. Reviuw atas Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah
15. Pemeriksaan urusan pemerintahan di Kabupaten yang meliputi bidang urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan bidang urusan wajib dan urusan pilihan lainnya.

16. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan Nasional dan Pemerintah Daerah.
17. Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
18. Reviuw Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa dan Dana Desa.
19. Melakukan Pembinaan dan Penilaian Ketaatan Penatausahaan Keuangan Desa.

Pada saat ini selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pemberantasan korupsi, dan sebagai *quality assurance (penjamin mutu) dan consulting Partner*.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun Pelaksanaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Obrik	100	84	103	59	32
2	Temuan Hasil Pengawasan	450	363	710	352	175
3	Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan	480	473	1034	440	218
4	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	480	468	819	440	218
5	% Total Temuan Administrasi	96,50	94,08	63,15	94,09	93,12
6	% Total Temuan Keuangan	69,50	66,80	87,29	78,22	55,21

2.3.1. Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat lima tahun terakhir dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Anggaran, Realisasi Belanja dan Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun										Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2016		2017		2018		2019		2020		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	Belanja Tidak Langsung	4,069,009,905	4,132,269,433	4,790,740,192	5,013,228,194	7,190,071,742	3,311,011,820	81,37	7,164,239,818	85,29	3,951,363,402	82,48	8,872,124,510	84,75	6,387,679,850	88,84	9%
2	Belanja Langsung	3,512,000,000	4,770,431,847	7,313,200,000	5,746,097,220	2,138,921,618	2,879,727,076	82	499,830,000	99,47	6,405,369,965	86,23	289,141,000	99,66	2,064,729,495	97,54	-10%
	Total Anggaran	7,581,009,905	8,902,701,280	12,103,940,192	10,759,325,414	9,373,993,360	6,190,738,896	81,66	7,664,159,818	86,09	10,356,733,367	85,56	9,161,265,510	85,15	8,452,409,345	90,82	2%

2.3.2 Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, maka Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat sebagai unsur pengawas meliputi:

1. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - a. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Reviu RPJMD
 - c. Reviu Perencanaan Kerja OPD
 - d. Reviu RKA
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD;
 - g. Pemeriksaan kasus / pengusutan atas kebenaran laporan yang berindikasi penyimpangan;
 - h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
 - i. Pendampingan, asistensi, konsulting dan fasilitasi;
 - j. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, meliputi:
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Pengendalian Gratifikasi
 - 3) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 4) Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 5) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- b. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- c. Koordinasi program pengawasan;
- d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*. Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam periode 2016 – 2021 menghadapi tantangan:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Pengawasan akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Daerah, yang setiap tahun diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Setelah pada tahun 2015 mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tahun-tahun selanjutnya menjadi tahun yang lebih berat bagi Inspektorat untuk mengawal opini tersebut tidak turun levelnya. Tentu mempertahankan sesuatu yang ada jauh lebih berat daripada untuk mendapatkannya. Hal ini ditambah dengan semakin ketatnya pemberian opini WTP bagi daerah yang sebelumnya telah mendapat opini WTP.
3. Pengawasan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan rewiuw dan evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah dan LKjIP OPD.
4. Sumberdaya manusia Inspektorat dituntut lebih baik , bahkan lebih sempurna dibanding SDM pada OPD lain. Mengingat posisi Inspektorat sebagai institusi pengawas, sehingga stigma ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk itu pengembangan diri pada SDM pemeriksa mutlak diperlukan dan menjadi prioritas.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019;
3. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
4. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Permasalahan Pelayanan merupakan selisih antara capaian kinerja pelayanan yang terpenuhi saat ini dengan target yang direncanakan. Permasalahan juga bisa digambarkan sebagai kondisi yang ingin dituntaskan dimasa datang dengan bertumpu pada kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan berkontribusi maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dituntut dapat berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, serta sesuai aturan dalam mencapai tujuan organisasi.

Identifikasi isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat**

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	66,27%	Laporan Resume Pemantauan Tindak lanjut	Pemantauan tindak lanjut dan Rapat Koordinasi Pengawasan secara berkala	Respon oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. NTB	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Opini BPK	WDP	Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK-RI	Pendampingan dan asistensi secara berkala	Komitmen seluruh OPD lingkup Pemprov. NTB	Pengelolaan Kas, barang inventaris dan barang persediaan pada OPD belum sepenuhnya tertib /akuntabel

Level Kapabilitas APIP	Level 2	Hasil evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP	Komitmen dan Kompetensi APIP	Pembinaan oleh BPKP dan dukungan pimpinan daerah	Jumlah dan kompetensi SDM pemeriksa masih perlu ditingkatkan
Maturitas SPIP	Level 2	Hasil evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	-	Satgas SPIP OPD	Belum optimalnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin
Laporan Pengaduan masyarakat	81,07%	Indeks pelayanan publik	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Rencana dan program kerja dg dukungan anggaran memadai	Belum optimalnya tindak lanjut pengaduan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat terpilih periode tahun 2021-2026 adalah ***TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

1. Misi 1 (satu) : KSB Baik dalam akhlak dan daya saing sumber daya manusia
2. Misi 2 (dua) : KSB Baik dalam kemandirian sosial masyarakat

3. Misi 3 (tiga) : KSB Baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
4. Misi 4 (empat) : KSB Baik dalam kemandirian pangan
5. Misi 5 (lima) : KSB Baik dalam kemandirian ekonomi
6. Misi 6 (enam) : KSB Baik dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengelola Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah misi ke 3 yaitu **“KSB BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK”** Tujuan : **MENINGKATNYA MATURITAS SPIP,**

- Sasaran :
 1. Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah I
 2. Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah II
 3. Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah III
 4. Menuruya Pegaduan Masyarakat
 5. Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Terhadap Pencapaian

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah	Permasalahan Pada Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>KSB Baik</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;</p> <p>Tujuan : Meningkatnya Maturitas SPIP;</p>	<p>1. Belum optimalnya penerapan SPIP di Lingkungan Perangkat Daerah;</p> <p>2. Belum optimalnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah.</p> <p>3. Efektifitas pencegahan korupsi belum optimal</p> <p>4. Kapabilitas SDM APIP masih harus ditingkatkan</p>	<p>1. Peran Inspektorat sebagai fasilitator dan pendampingan implementasi SPIP belum optimal</p> <p>2. Kesungguhan Koitmen OPD masih rendah terhadap penerapan SPIP</p> <p>3. Pemberlakuan reward and punishment belum optimal dalam pelaksanaannya</p> <p>4. Regulasi yang cepat berubah tidak diimbangi dengan respon OPD secara cepat</p> <p>5. Temuan Kerugian Negara/Daerah relatif masih tinggi</p> <p>6. Kualitas SDM APIP belum optimal</p> <p>7. Sarana prasarana penunjang</p>	<p>1. Ketersediaan peraturan dan pedoman yang jelas dan memadai</p> <p>2. Koordinasi dan kerjasama yang intens dengan BPKP selaku institusi pembina</p> <p>3. Dukungan sistem teknologi informasi mutakhir</p> <p>4. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan meningkat</p> <p>5. Intensitas koodinatif antar instansi terkait semakin membaik</p> <p>6. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal penganggaran</p>

			pengawasan yang masih kurang memadai;	untuk mencapai tujuan organisasi.
--	--	--	---------------------------------------	-----------------------------------

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Keselaran perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan keniscayaan. Pada level Kementerian/Lembaga sampai level Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh komponen perencanaan pada masing-masing bidang pembangunan harus sinkron dan bersinergi satu dengan lainnya sehingga dengan demikian seluruh gerak dan sasaran pembangunan dari daerah ke pusat bermuara pada satu tujuan bersama yaitu Tujuan Nasional.

Dalam perspektif lembaga pengawasan, sinkronisasi sasaran perencanaan bidang pengawasan, persinggungan dengan Renstra Kementerian lembaga terkait dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut;

1. Telaahan Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian PAN dan RB

Sasaran jangka menengah (2020-2024) dalam Renstra Kementerian PAN dan RB (sasaran 3 pada tujuan 1) tercantum “terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel”. Keselaran dengan RPJMD dan Renstra Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat pada sasaran ini adalah pada ikhtiar penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

Pada sasaran diatas, program Inspektorat terintegrasi dengan program unggulan daerah dalam “SAKIP level A”. Jika dicermati, permasalahan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada OPD belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambat dalam hal ini adalah belum sepenuhnya entitas yang bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja menerapkan kriteria indikator kinerja yang spesifik, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound (SMART). Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan para

pimpinan OPD untuk meraih predikat A dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Telaahan Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menengah (2020-2024) dalam Renstra BPKP adalah “meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pada K/L, Pemda dan korporasi serta program prioritas pembangunan nasional”. Sejalan dengan Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (2021-2026).

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumbawa Barat adalah optimalisasi peran Inspektorat sebagai fasilitator dan pendampingan belum optimal. Disamping itu evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala harus ditingkatkan intensitasnya.

3. Telaahan Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2020-2024. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis pada Tujuan (3) Kemendagri yang bersinggungan dengan RPJMD / Renstra Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat adalah “Tingkat Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Penegakan Integritas dan Pemberantasan Korupsi” dan “terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas”. Terkait dengan akuntabilitas, pencapaian Nilai Implementasi SAKIP menjadi salah satu program unggulan daerah. Sedangkan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi, Tujuan pembangunan daerah pada misi 3 “KSB BAIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” menjadikan indeks reformasi birokrasi menjadi indikator utama.

4. Telaahan Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi

Perencanaan Strategis sebagai implementasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum bersinggungan dengan Kabupaten Sumbawa Barat pada fokus yang sama terhadap pencapaian level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), level Kapabilitas APIP dan peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal

pencapaian level kapabilitas APIP, Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menempati kategori level 2 dan dalam hal penilaian implementasi SAKIP Kabupaten Sumbawa Barat berhasil memperoleh Nilai SAKIP B.

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mencakup Tingkat Kemiskinan, Kualitas Infrastruktur Dasar, Indeks Pembangunan Manusia, Struktur Perekonomian, dan Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, terkait dengan dinamika perkembangan masalah Pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten Sumbawa Barat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan dan kajian perkembangan peran Inspektorat dalam mendukung Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang mengemuka sebagai hasil elaborasi permasalahan tersebut diatas dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Akselerasi Tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat dan penurunan nilai kerugian Negara / Daerah;
- c. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah; dan
- d. Pemenuhan Kapabilitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

4.1.1 Tujuan

Meningkatnya Maturitas SPIP

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
2. Meningkatkan SPIP IRBAN Wilayah
3. Nilai SAKIP
4. Meningkatkan Kapabilitas APIP

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Maturitas SPIP		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	4
		1 MENINGKATNYA SPIP PERANGKAT DAERAH WILAYAH I	1 Maturitas SPIP OPD Tingkat Optimum Wilayah I	%	38,46	53,85	69,23	76,92	92,31	100
		2 MENINGKATNYA SPIP PERANGKAT DAERAH WILAYAH II	1 Maturitas SPIP OPD Tingkat Optimum Wilayah II	%	38,46	53,85	69,23	76,92	92,31	100
		3 MENINGKATNYA SPIP PERANGKAT DAERAH WILAYAH III	1 Maturitas SPIP OPD Tingkat Optimum Wilayah III	%	38,46	53,85	69,23	76,92	92,31	100
		4 MENURUNNYA PENGADUAN MASYARAKAT	1 Tingkat Pengaduan Masyarakat	%	93,75	87,50	81,25	75	68,75	62,5
			2 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi	%	13,16	26,32	39,47	65,79	78,95	100
		5 MENINGKATNYA PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH	1 Realisasi Anggaran	%	95	95	96	96	96	97
			2 Nilai SAKIP	Kategori	B	B	B	BB	A	A
			3 Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	4	4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk mempercepat pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat harus sejalan dengan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana digariskan dalam RPJMD 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan dalam memenuhi target kinerja tujuan dan sasaran tahun renstra (2021-2026).

5.2 Arah Kebijakan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi dan Misi Dengan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI II : KSB BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MENINGKATNYA MATURITAS SPIP	5 Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	1 Meningkatkan kualitas Perencanaan, penganggaran dan kinerja Perangkat Daerah	1 Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan perangkat daerah
			2 Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran perangkat daerah
			3 Meningkatkan kualitas penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			4 Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala dan berkesinambungan
		2 Memperkuat penataan administrasi keuangan dan barang milik daerah	1 Meningkatkan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
			2 Meningkatkan penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keuangan SKPD
			3 Meningkatkan pemenuhan dokumen administrasi keuangan baik bulanan, semesteran maupun tahunan
			4 Meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah
		3 Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Meningkatkan Pendataan administrasi kepegawaian perangkat daerah
			2 Meningkatkan pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian perangkat daerah
		4 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang serta meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana perangkat daerah secara rutin dan berkala	1 Meningkatkan ketersediaan Sarana prasarana peralatan dan perlengkapan gedung kantor
			2 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung gedung kantor
			3 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah
			4 Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana

				secara rutin dan berkala	
1	Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah I	1	Meningkatkan Pengendalian Internal OPD Wilayah I	1	Meningkatkan Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
				2	Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi SPM, NSPK dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
				3	Meningkatkan Pengawasan Tata Kelola Desa
2	Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah II	1	Meningkatkan Pengendalian Internal OPD Wilayah II	1	Meningkatkan Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
				2	Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi SPM, NSPK dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
				3	Meningkatkan Pengawasan Tata Kelola Desa
3	Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah III	1	Meningkatkan Pengendalian Internal OPD Wilayah III	1	Meningkatkan Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
				2	Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi SPM, NSPK dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
				3	Meningkatkan Pengawasan Tata Kelola Desa
4	Menurunnya Pengaduan Masyarakat	1	Meningkatkan Quality Assurance	1	Meningkatkan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
				2	Meningkatkan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
				3	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan merupakan perpaduan perencanaan yang :

1. Partisipatif
2. Dari atas (*top-down*)
3. Dari bawah (*bottom-up*).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026.
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif”: sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak eksklusif dan konservatif.
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat jelas dan terjaga.
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran legislatif.
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat menjadi optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan “Rolling – Plan”.
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan.

9. Meningkatkan jangkauan sasaran organisasi.
10. Meningkatkan profesionalisme APIP dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat .

6.2 Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Untuk mendukung upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat antara lain :

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

➤ **PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN**

▪ **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan Pengawasan Desa.
- Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

▪ **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

- Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

➤ **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

▪ **Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan.
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.

▪ **Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**

- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

- Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Proram, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc anaan	Satua n	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokas i
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Tahun - 6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp. Jt	Tar get	Rp. Jt	Tar get	Rp. Jt	Tar get	Rp. Jt	Tar get	Rp. Jt	Tar get	Rp. Jt	Tar get	Rp. Jt		
Meningkatnya Maturitas SPIP			Tingkat Maturitas SPIP	-	Level	3	10.688.13 2.696	3	12.809.42 8.130	3	12.460.22 0.219	3	13.211.34 5.206	3	13.861.01 7.684	3	14.680.76 2.223	3	14.777.0 00.000	Inspektorat Daerah	Kab. Sumbawa Barat
	Meningkatnya Pelayanan Internal		Realisasi Anggaran	98	%	98	9.243.5 15.896	98	11.138.06 8.892	98	10.767.35 7.763	98	11.445.85 3.736	98	12.072.19 9.353	98	12.867.03 6.289	98	12.897.0 00.000	Sekretariat	
		Nilai SAKIP	CC	Skor	B	B		B		B		A		A		A		A			
		Kapabilitas APIP	2	Level	3	3		3		3		3		3		3		3			
		URUSAN KEPEGAWAIAN																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Realisasi Anggaran	98	%	98	9.243.5 15.896	98	11.138.06 8.892	98	10.767.35 7.763	98	11.445.85 3.736	98	12.072.19 9.353	98	12.867.03 6.289	98	12.897.0 00.000		
		Nilai SAKIP	cc	Skor	B	B		B		B		A		A		A					
		Kapabilitas APIP	2	Level	3	3		3		3		3		3		3					

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	%	100	72.360.500	100	76.168.945	100	80.177.836	100	84.397.722	100	88.269.421	100	92.915.182	100	101.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	4	22.370.000	4	23.547.368	4	24.786.703	4	26.091.266	4	27.464.490	4	28.909.990	4	30.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun		Dokumen	1	9.290.000	1	9.778.947	1	10.293.628	1	10.835.398	1	10.835.397	1	11.405.681	1	13.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun		Dokumen	1	11.890.000	1	12.515.789	1	13.174.515	1	13.867.910	1	14.597.800	1	15.366.106	1	17.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun		Dokumen	1	9.650.000	1	10.157.894	1	10.692.520	1	11.255.285	1	11.847.668	1	12.471.229	1	14.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun		Dokumen	1	7.300.000	1	7.684.210	1	8.088.642	1	8.514.360	1	8.962.484	1	9.434.195	1	10.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan LKJIP yang Disusun		Dokumen	1	11.860.500	1	12.484.737	1	13.141.828	1	13.833.503	1	14.561.582	1	15.327.981	1	17.000.000		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		%	100	8.233.335.296	100	8.539.859.999	100	9.041.957.893	100	9.542.090.407	100	10.108.374.740	100	10.640.394.623	100	11.051.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan	12	8.195.468.296	12	8.500.000.000	12	9.000.000.000	12	9.500.000.000	12	10.061.884.000	12	10.591.457.000	12	11.000.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan SKPD		Laporan	4	3.035.000	4	3.194.737	4	3.362.880	4	3.539.874	4	3.726.183	4	3.922.299	4	4.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntabilitas SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntabilitas SKPD		Dokumen	12	29.981.000	12	31.558.947	12	33.219.944	12	34.968.362	12	36.808.802	12	38.746.108	12	40.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Laporan	1	3.071.000	1	3.232.631	1	3.402.770	1	3.581.863	1	3.770.382	1	3.968.823	1	4.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Fisik Keuangan		Laporan	12	1.780.000	12	1.873.684	12	1.972.299	12	2.076.104	12	2.185.373	12	2.300.393	12	2.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu		%	100	6.005.000	100	6.321.052	100	6.653.739	100	7.003.936	100	7.372.564	100	7.760.594	100	8.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Laporan	4	6.005.000	4	6.321.052	4	6.653.739	4	7.003.936	4	7.372.564	4	7.760.594	4	8.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		%	100	274.437.000	100	334.404.052	100	350.085.317	100	367.089.808	100	384.936.640	100	403.670.148	100	409.000.000

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Laporan	4	13.772.000	4	14.496.842	4	15.259.833	4	16.062.982	4	16.908.403	4	17.798.319	4	19.000.000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Orang	25	260.665.000	25	274.384.210	26	288.825.484	26	304.026.826	27	320.028.237	27	336.871.829	30	340.000.000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah dokumen sistem informasi kepegawaian	Dokumen	-	0	4	45.523.000,00	4	46.000.000,00	4	47.000.000,00	4	48.000.000,00	4	49.000.000,00	4	50.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penuhan kebutuhan Umum Perangkat Daerah	%	100	13.339.000	100	381.891.950	100	410.706.248	100	417.770.042	100	425.033.544	100	432.335.221	100	18.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Unit	25	10.072.000	25	10.575.600	30	11.104.380	30	11.659.599	30	12.242.579	30	12.854.708	30	13.500.000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Laporan	4	3.267.000	4	3.430.350	4	3.601.868	4	3.610.443	4	3.790.965	4	3.980.513	4	4.500.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	0	0	25	322.961.000	25	350.000.000	25	355.000.000	25	360.000.000	25	365.000.000	0	370.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Buah	0	0	13	8.475.000	13	9.000.000	13	9.500.000	13	10.000.000	13	10.500.000	0	11.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Buah	0	0	3	36.450.000	3	37.000.000	3	38.000.000	3	39.000.000	3	40.000.000	0	45.000.000		

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipenuhi	100	59.443.500	100	912.572.105	100	165.865.374	100	389.331.973	100	392.981.024	100	396.822.130	100	500.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	Unit	0	4	650.000.000,00	4	100.000.000,00	8	320.000.000,00	8	320.000.000,00	8	320.000.000,00	-	-
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Diadakan	Paket	0	1	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	400.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	Unit	10	25	62.572.105	25	65.865.374	25	69.331.973	25	72.981.024	25	76.822.130	25	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	296.850.789	100	311.911.356	100	328.169.848	100	345.231.420	100	363.138.391	100	245.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang di Sediakan	Jasa	3	3	35.486.315	3	37.354.016	3	39.320.017	3	41.389.492	3	43.567.886	3	45.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Pelayanan Kantor	Orang	98	110	239.929.474	110	252.557.340	110	265.849.831	110	279.841.928	110	294.570.505	110	200.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Servis Peratan dan Perlengkapan Kantor	Jasa	-	3	21.435.000	3	22.000.000	3	23.000.000	3	24.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	%	84	36	590.000.000	37	400.000.000	39	310.000.000	41	320.000.000	43	530.000.000		565.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	Unit	22	140.740.600	24	150.000.000	26	160.000.000	28	170.000.000	30	180.000.000	32	190.000.000	32	200.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	unit	62	182.210.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Paket	-	-	2	400.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	320.000.000		
Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah I		Maturitas SPIP OPD Tingkat Optimum	38 %	38	221.466.800	54	233.122.947	69	245.392.576	77	258.307.975	92	271.903.131	100	286.213.822	100	300.000.000		IRBAN I
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pendampingan OPD dalam Penerapan SPIP	38 %	38	221.466.800	54	233.122.947	69	245.392.576	77	258.307.975	92	271.903.131	100	286.213.822	-	300.000.000		
Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	100 %	100	221.466.800	100	233.122.947	100	245.392.576	100	258.307.975	100	271.903.131	100	286.213.822	100	300.000.000		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Kinerja	40 Laporan	40	221.466.800	40	233.122.947	40	245.392.576	40	258.307.975	40	271.903.131	40	286.213.822	40	300.000.000		
		Maturitas SPIP OPD Tingkat Optimum	%	38	221.626.000	54	350.000.000	69	350.000.000	77	350.000.000	92	350.000.000	100	350.000.000	-	270.000.000		IRBAN II

II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pendampingan OPD dalam Penerapan SPIP	%	38	221.626.000	54	350.000.000	69	350.000.000	77	350.000.000	92	350.000.000	100	350.000.000	270.000.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	%	100	221.626.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	270.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Keuangan	Laporan	36	221.626.000	36	250.000.000	36	250.000.000	36	250.000.000	36	250.000.000	36	250.000.000	270.000.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Revisi	Laporan	2	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	100.000.000	
	Meningkatkannya SPIP Peringkat Daerah Wilayah III		Maturitas SPIP OPD Tingkat Optimum	%	38	250.000.000	54	250.000.000	69	250.000.000	77	250.000.000	92	250.000.000	100	250.000.000	270.000.000
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pendampingan OPD dalam Penerapan SPIP	%	38	250.000.000	54	250.000.000	69	250.000.000	77	250.000.000	92	250.000.000	100	250.000.000	270.000.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	270.000.000
	Menurunnya Pengaturan Masyarakat	Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengawasan	Laporan	36	250.000.000	36	250.000.000	36	250.000.000	36	250.000.000	36	250.000.000	36	250.000.000	270.000.000
			Tingkat Pengaturan Masyarakat	%	94	760.896.000	88	909.551.291	81	918.784.880	75	978.498.495	69	988.230.200	63	998.827.112	1.040.000.000

Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Pengaduan Masyarakat	%	94	492.022.000	88	511.852.000	81	511.852.000	75	561.852.000	69	561.852.000	63	561.852.000	590.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Menurunnya Tingkat Pengaduan Masyarakat	%	94	350.537.000	88	350.537.000	81	350.537.000	75	350.537.000	69	350.537.000	63	350.537.000	370.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terpenuhinya Laporan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	25	350.537.000	25	350.537.000	25	350.537.000	25	350.537.000	25	350.537.000	25	350.537.000	370.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penurunan Angka Pengaduan	%	94	141.485.000	88	161.315.000	81	161.315.000	75	211.315.000	69	211.315.000	63	211.315.000	220.000.000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penyelesaian Kerugian Negara yang Ditangani	Laporan	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000	70.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Pengawasan Tertentu	Laporan	18	80.170.000	18	100.000.000	18	100.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	170.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang mengimplementasikan Reformasi Birokrasi	%	13	268.874.000	18	397.699.291	24	406.932.880	26	416.646.495	32	426.378.200	100	436.975.112	450.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Dokumen	6	104.789.000	6	110.573.684	6	115.340.720	6	120.358.652	6	125.640.687	6	131.200.723	6	135.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen	5	95.417.000	5	100.573.684	5	105.340.720	5	110.358.652	5	115.640.687	5	121.200.723	5	125.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Dokumen	1	9.372.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	17	164.085.000	21	287.125.607	21	291.592.160	21	296.287.843	21	300.737.513	21	305.774.389	21	315.000.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	1	43.069.000	1	45.222.450	1	47.483.573	1	49.857.752	1	52.350.640	1	54.968.172	1	60.000.000

6.3 Indikator Kinerja Renstra Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026

Indikator kinerja Sasaran Renstra yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diantaranya:

1. Persentase pendampingan SKPD dalam penerapan SPIP
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan
3. Nilai SAKIP

6.4 Kelompok Sasaran

Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya Inspektorat Daerah mempunyai kelompok sasaran yaitu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat .

6.5 Pendanaan Indikatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat periode 2021-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, karena Inspektorat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan **Misi-3 yakni KSB Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**. Keterkaitan misi terdapat pada :

- Tujuan **Meningkatnya Maturitas SPIP**
- Sasaran :
 1. Maturitas SPIP Tingkat Optimum Wilayah I
 2. Maturitas SPIP Tingkat Optimum Wilayah II
 3. Maturitas SPIP Tingkat Optimum Wilayah III
 4. Tingkat Pengaduan Masyarakat
 5. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi
 6. Realisasi Anggaran
 7. Nilai SAKIP
 8. Kapabilitas APIP

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Inspektorat Daerah telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam lima tahun (2021-2026) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		TAHUN 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Maturitas SIPD OPD Tingkat Optimum Wilayah I	0	38,46	53,85	69,23	76,92	92,31	100	100
2	Maturitas SIPD OPD Tingkat Optimum Wilayah II	0	38,46	53,85	69,23	76,92	92,31	100	100
3	Maturitas SIPD OPD Tingkat Optimum Wilayah III	0	38,46	53,85	69,23	76,92	92,31	100	100
4	Tingkat Pengaduan Masyarakat	100	93,75	87,50	81,25	75	68,75	62,5	50
5	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi	7,89	13,16	26,32	39,47	65,79	78,95	100	100
6	Realisasi Anggaran	98	95	95	96	96	96	97	98
7	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB	A	A	A
8	Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	4	4	4

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan Misi-3 Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat 2021-2026 yaitu : **“KSB Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik”**. Inspektorat Daerah telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selama periode Renstra sebelumnya (2016–2020) yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah di masa yang akan datang. Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan misi Kabupaten Sumbawa Barat tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja.


Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, tanggung jawab, kerja tuntas, dan konsisten untuk mewujudkan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah di saat ini dan di masa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat periode 2021-2026 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja pada tahun tersebut, sehingga rencana kerja yang dibuat harus sesuai dengan rencana yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2021-2026 tersebut.

Penyusunan Renstra Inspektorat 2021-2026 melibatkan stakeholder terkait. Kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terimakasih yang sebesar besarnya. Tentunya dokumen dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan bila dilakukan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran Inspektorat Daerah serta masyarakat.

Taliwang, 24 September 2021

Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat



I Made Budi Artha, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19740316 199301 1 001

LAMPIRAN

CASCADING SASARAN PROGRAM KEGIATAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Tujuan	Meningkatnya Maturitas SPIP												
	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Tingkat Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3	10.688.132.066	3	13.809.478.136	3	12.046.220.219	3	13.211.343.266	7	13.363.017.883	7	14.052.047.000

Ibrahim I

Meningkatnya SPIP Perangatan Daerah Wilayah I													
INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Maturitas SPIP-OPD Tingkat Optimal di bag. Total jumlah OPD yang dilulus IRBAS 1 & 2 di Kab. SB	%	38,46	221.466.900	53,85	233.122.947	66,33	245.392.576	76,92	258.307.675	92,31	271.003.131	100	286.113.523

PROGRAM

PENYELENGGAHAN PENGAWASAN													
Memelihara Pengendalian Internal OPD Wilayah I													
INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penerapan Perundang-undangan (PP) dalam Pelaksanaan SPIP	%	38,46	221.466.900	53,85	233.122.947	66,33	245.392.576	76,92	258.307.675	92,31	271.003.131	100	286.113.523

Kegiatan

Penyenggaraan Pengawasan Internal													
Meningkatnya Jumlah OPD Wilayah I menerapkan SPIP													
INDIKATOR KEJIFAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penerapan Anggaran Jumlah Turun, Hasil Pengawasan	%	100	221.466.900	100	233.122.947	100	245.392.576	100	258.307.675	100	271.003.131	100	286.113.523

Sisi Kegiatan

Pengawasan Kinerja Penerimaan Daerah													
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah LRP Pengawasan Kinerja	Laporan	40	221.466.900	40	233.122.947	40	245.392.576	40	258.307.675	40	271.003.131	40	286.113.523

Ibrahim H

Meningkatnya SPIP Perangatan Daerah Wilayah II													
INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Maturitas SPIP-OPD Tingkat Optimal di bag. Total jumlah OPD yang dilulus IRBAS II & 100	%	38,46	221.426.000	53,85	230.000.000	66,33	240.000.000	76,92	250.000.000	92,31	260.000.000	100	270.000.000

Sasaran	Terlaksananya Peningkatan dan Akreditasi		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	INDIKATOR/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Akreditasi	Jumlah Laporan Tahunan Penyelenggaraan dan Akreditasi	Laporan	16	164.085.000	20	257.125.007	20	291.207.180	20	296.277.845	20	300.737.511	20	305.771.100

Sub Kegiatan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	BETA INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	12	81.300.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000

Sub Kegiatan	Peningkatan, Akreditasi dan Verifikasi Penyelenggaraan Integrasi		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	BETA INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Terlaksananya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan, Akreditasi dan Verifikasi Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan, Akreditasi dan Verifikasi Penyelenggaraan	Laporan	4	39.800.000	4	41.973.127	4	44.100.587	4	46.410.091	4	48.590.271	4	50.890.277

Sub Kegiatan	Peningkatan dan Akreditasi Uraian Peningkatan Daerah		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	BETA INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Terlaksananya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan dan Akreditasi Uraian Peningkatan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan dan Akreditasi Uraian Peningkatan Daerah	Laporan	0	-	4	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000

Sub Kegiatan	Peningkatan, Akreditasi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	BETA INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Terlaksananya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan, Akreditasi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan, Akreditasi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	1	43.000.000	1	45.222.450	1	47.483.573	1	49.837.752	1	52.350.640	1	54.861.112

Subbag Anal. Isis dan evaluasi

PROGRAM	PENGALIHAN PERANAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Tingkat Peningkatan Masyarakat	Jumlah Pengalihan Peran Pelopor dibagi jumlah Pengalihan Tahun sebelumnya adalah 100	%	95,75	411.832.000	87,5	350.537.000	81,25	350.537.000	75	350.537.000	68,75	350.537.000	62,5	350.537.000

Kegiatan	Peningkatan Pengalihan Peran Internal		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	BETA INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Peningkatan Pengalihan Peran Internal	Jumlah Pengalihan Peran Pelopor dibagi jumlah Pengalihan tahun sebelumnya adalah 100	%	93,75	350.537.000	87,5	350.537.000	81,25	350.537.000	75	350.537.000	68,75	350.537.000	62,5	350.537.000

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APTP

Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Keperluan Layanan Umumitas dan Fasilitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Jumlah Laporan Umumitas dan Fasilitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Laporan	25	340.537.000	25	340.537.000	23	340.537.000	25	340.537.000	25	340.537.000	25	340.537.000

Penyetingan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Penetapan Peraturan Angka Pengalihan		Jumlah Penetapan Tahun Pengalihan dibagi jumlah Pengalihan Tahun sebelumnya di Lab 100	%	100	61.315.000	100	61.315.000	100	61.315.000	100	61.315.000	100	61.315.000	100	61.315.000

Penetapan Penyediaan Kerugian Negara/Desak

Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Penyediaan Kerugian Negara saat di susut		Jumlah Penyediaan Kerugian Negara saat di susut	Laporan	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000	16	61.315.000

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Keperluan (KPI) dan penyediaan sarana & sarana pendukung		Jumlah KPI yang diserahkan ke instansi terkait	%	13,16	95.117.000	18,42	100.573.684	23,68	105.340.720	28,32	110.358.652	33,38	115.649.487	38,00	121.200.720

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Dokumen	5	95.117.000	5	100.573.684	5	105.340.720	5	110.358.652	5	115.649.487	5	121.200.720

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen	5	95.117.000	5	100.573.684	5	105.340.720	5	110.358.652	5	115.649.487	5	121.200.720

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Dokumen	1	9.572.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

Sekretariat

Sasaran: MENINGKATKAN PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR/KATEGORI	METRIK/INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Efisiensi Anggaran	Besaran realisasi/kecepatan dibayar/biaya anggaran (di atas 100)	%	98	2.243.515.896	98	11.138.668.892	98	10.767.357.700	98	11.445.843.736	98	13.072.399.753	98	12.887.000.299
			100		100		100		100		100		100	
Nilai SAKIP	Kategori Nilai SAKIP	Skor	1	72.360.560	1	76.168.945	1	80.177.836	1	84.397.222	1	88.299.621	1	92.297.182
			2		2		2		2		2		2	
Kepuasan ALP	Level Kepuasan ALP/Impreskorat Daerah	Level	3	72.360.560	3	76.168.945	3	80.177.836	3	84.397.222	3	88.299.621	3	92.297.182
			4		4		4		4		4		4	

Sub Bagian Perencanaan

PROGRAM PENUNJANG TRUSMI PEMERINTAHAN DAERAH

MENINGKATKAN PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR PROGRAM	METRIK/INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Nilai SAKIP	Kategori Nilai SAKIP	Skor	1	72.360.560	1	76.168.945	1	80.177.836	1	84.397.222	1	88.299.621	1	92.297.182
			2		2		2		2		2		2	

Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR/KEGIATAN	METRIK/INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Presentase Perencanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tingkat wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun/dibagi dengan jumlah aktivitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (di atas 10)	%	100	72.360.560	100	76.168.945	100	80.177.836	100	84.397.222	100	88.299.621	100	92.297.182
			100		100		100		100		100		100	

Sub Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Terselenggaranya Laporan Rencana, Rencana, BKT, RPT

INDIKATOR SUB KEGIATAN	METRIK/INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kertas Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	22.370.000	1	25.347.368	1	24.786.700	1	26.097.266	1	27.461.490	1	28.850.860
			1		1		1		1		1		1	

Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen REA-SKPD

Terselenggaranya Dokumen REA-SKPD

INDIKATOR SUB KEGIATAN	METRIK/INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen REA-SKPD yang disusun	Dokumen	Dokumen	1	9.500.000	1	9.778.947	1	10.293.628	1	10.815.398	1	11.305.307	1	11.809.086
			1		1		1		1		1		1	

Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan REA-SKPD

Terselenggaranya Dokumen Perubahan REA-SKPD

INDIKATOR SUB KEGIATAN	METRIK/INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Dokumen Perubahan REA-SKPD yang disusun	Dokumen	Dokumen	1	11.800.000	1	12.515.789	1	13.174.515	1	13.867.010	1	14.507.900	1	15.200.276
			1		1		1		1		1		1	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
Terdapatnya Dokumen DPA-SKPD															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Buaya, Dokumen DPA - SKPD yang disusun		Dokumen	Dokumen	1	9.650.000	1	10.157.804	1	10.692.520	1	11.555.285	1	11.847.668	1	12.473.290
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD															
Terdapatnya Dokumen Perubahan DPA -SKPD															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Buaya, Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		Dokumen	Dokumen	1	7.300.000	1	7.604.310	1	8.098.642	1	8.513.500	1	8.992.581	1	9.451.110
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Jumlah Dokumen LACIP yang disusun		Dokumen	Dokumen	1	11.800.500	1	12.061.737	1	13.114.828	1	13.833.503	1	14.561.852	1	15.317.040

Sub Bagian Administrasi dan															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
MEMINGKATKAN PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Pesertis Anggaran		Pesertis Anggaran	%	98	9.171.155.500	98	11.061.899.047	98	10.687.170.027	98	11.501.456.034	98	11.983.928.932	98	12.473.117.700
Kepala dan ATP		Level Kepribahan ATP Impedant	Skor	B		B		B		B		B		B	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Pencapaian Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat dengan jumlah lebih banyak dokumen keuangan Perangkat Daerah di lebih 100	%	100	8.233.335.296	100	8.339.859.999	100	9.011.937.803	100	9.412.000.000	100	10.108.374.250	100	10.610.334.000
Penyelesaian Caji dan Tunjangan ASN															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Buaya, Laporan Dajiran Tunjangan ASN		Laporan	Laporan	12	8.195.682.296	12	8.509.000.000	12	9.092.000.000	12	9.400.000.000	12	10.091.284.079	12	10.592.817.900
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Peserta, laporan verifikasi keuangan SKPD		Laporan	Laporan	4	3.035.000	4	3.194.737	4	3.362.896	4	3.539.874	4	3.728.153	4	3.912.288

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		25.381.000	12	31.858.947	12	33.219.944	12	34.608.362	12	36.028.807	12	37.461.108
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
				TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td>	TARGET
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Laporan		3.071.000	1	3.232.631	1	3.402.770	1	3.581.863	1	3.770.382	1	3.962.033
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
				TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td>	TARGET
Jumlah Laporan Pengantar Akuntansi Daerah		Laporan		1.780.000	12	1.873.684	12	1.972.269	12	2.076.194	12	2.182.173	12	2.291.557
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
				TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td>	TARGET
Penerbitan dan pemeliharaan dokumen administrasi barang milik daerah yang diurus oleh instansi terkait		%		6.005.000	100	6.321.052	100	6.653.739	100	7.005.936	100	7.372.561	100	7.761.994
Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
				TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td>	TARGET
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Laporan		6.005.000	4	6.321.052	4	6.653.739	4	7.005.936	4	7.372.561	4	7.761.994
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
				TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td>	TARGET
Penerbitan dan pemeliharaan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		%		7.137.000	100	3.344.034.052	100	3.502.855.317	100	3.670.985.808	100	3.841.931.640	100	4.015.723.118
Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026
				TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td></td>	TARGET	Rp. <td>TARGET</td> <td>Rp. </td>	TARGET
Jumlah Laporan Pengantar Administrasi Kepegawaian		Laporan		13.772.000	4	14.496.832	4	15.259.873	4	16.062.982	4	16.908.402	4	17.796.176

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan															
Sub Kegiatan	Sasaran	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Orang	25	299.665.000	25	271.384.210	26	233.823.484	26	391.028.826	27	329.628.237	37	336.871.839
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah dokumen sertifikasi kepegawaian	Dokumen	-	-	4	45.521.000	4	46.000.000	4	47.000.000	4	46.000.000	4	46.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah ketuntasan dan ketidakhadiran Pegawai Daerah yang terakumulasi dengan ketidakhadiran Pegawai Daerah	%	100	13.339.000	100	381.891.950	100	410.795.248	100	417.770.042	100	425.033.344	100	432.335.221
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Unit	25	10.072.000	25	10.575.000	30	11.101.380	30	11.659.599	35	12.242.579	30	12.857.508
Penunantuan Arsip Dinamis pada SIKPD															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah Laporan Penyerahan dan Penghapusan	Laporan	4	3.267.000	4	3.430.350	4	3.601.568	4	3.610.443	4	3.790.093	4	3.985.111
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	0	-	25	322.961.000	25	350.000.000	25	355.000.000	25	360.000.000	25	363.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah Peralatan Rumah Tinggal	Buah	0	-	13	8.475.000	13	9.000.000	13	9.500.000	13	10.000.000	13	10.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
Sub Kegiatan	Sasaran														
INDIKATOR SUB KEGIATAN		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Buah	0	-	3	36.150.000	3	37.000.000	3	38.000.000	3	39.000.000	3	40.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah														
Kejelasan Sasaran	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Perolehan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang diadukan hingga jumlah barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang diadukan adalah 100	%	100	59.443.500	100	912.572.105	100	108.865.374	100	389.331.973	100	302.981.024	100	309.922.110

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Sub Kegiatan	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadukan	Unit	0	-	4	650.000.000	4	100.000.000	8	320.000.000	8	320.000.000	8	320.000.000

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Sub Kegiatan	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Jumlah Gedung Kantor yang diadukan	Paket	0	-	1	200.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Sub Kegiatan	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang diadukan	Unit	10	59.443.500	25	62.572.105	25	63.865.374	25	69.331.973	25	72.901.024	25	76.322.110

Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah														
Kejelasan Sasaran	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Pemenuhan kebutuhan kebutuhan penunjang yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah	%	100	281.645.000	100	286.830.789	100	311.911.356	100	328.199.838	100	345.581.429	100	363.133.944

Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Sub Kegiatan	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Jumlah jasa yang diadukan	Jasa	3	33.712.000	3	35.486.315	3	37.354.016	3	40.320.017	3	41.891.823	3	43.700.000

Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sub Kegiatan	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Jumlah Tenaga Administrasi Pelayanan Kantor	Orang	98	227.933.000	110	229.029.474	110	252.557.140	110	265.849.831	110	279.841.028	110	293.776.304

Penyelesaian Jasa Perbaikan dan Perlangkapan Kantor														
Sub Kegiatan	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	Jumlah Jasa Servis Perbaikan dan Perlangkapan Kantor	Jasa	0	-	3	21.435.000	3	22.000.000	3	23.000.000	3	24.000.000	3	25.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Kegiatan	Sasaran	Indikator Kegiatan	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Perawatan barang milik daerah pada instansi/instansi yang dipelihara		Perawatan barang milik daerah pada instansi/instansi yang dipelihara	%	84	322.950.620	36	500.000.000	37	400.000.000	39	310.000.000	41	120.000.000	43	330.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Biaya Kendaraan yang dipelihara	Unit	22	140.740.000	24	150.000.000	26	160.000.000	28	170.000.000	30	180.000.000	32	190.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Biaya Sarana Penunjang Gedung Kantor yang dipelihara	unit	62	182.210.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Biaya Gedung Kantor yang dipelihara	Paket	0		2	400.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000